

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Tentang Konsep Poligami

1. Pengertian Dasar Tentang Perkawinan

Pada mulanya istilah “perkawinan” berasal dari kata Arab “nikahun” dan masdar dari kata نكح “*nakaha*” yang berarti “menyatu”. Terkadang menggunakan arti الوط “*al-wata*” (hubungan seksual). Atau عقد “*Aqad*” (perjanjian) adalah pemakaian yang paling umum. Namun, pernikahan secara leksikal setara dengan “menikah” dan “zauju”.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang disebut nikah dan zawaj. Pernikahan merupakan salah satu asas yang paling mendasar dari suatu ikatan atau masyarakat secara keseluruhan, menurut fiqh. Anggapan tentang pentingnya pernikahan antara lain:

- a. Hanabilah menegaskan: Kata “perkawinan” digunakan dalam kontrak berarti “pembacaan dengan maksud mengambil keuntungan untuk bersenang-senang.”
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²

Undang-undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah “perkawinan” daripada “pernikahan” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974: Dalam sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan, seorang pria dan seorang wanita menikah untuk memulai sebuah keluarga

¹ M.Quraish Shihab, *Wawawsan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet II; Jakarta: Mizan,1996), 191.

² Pramudya Wisesha, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Lampung: IAIN Metro, 2019) 33.

yang bahagia dan langgeng. Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin.³

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya ibadah tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Dapat dilihat dalam QS, AnNisa'/4:1 dan 3. QS, An-Nur/24:32 Ar-Rum/30 :21. Ada beberapa hukum perkawinan, antara lain:

- a. Wajib, khusus bagi orang yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir jika tidak melakukannya akan berujung pada perzinahan.
- b. Sunnah berlaku bagi orang yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak takut zina jika tidak menikah.
- c. Haram, mengacu pada orang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga, memastikan bahwa jika mereka menikah, mereka akan diabaikan oleh diri mereka sendiri dan pasangan mereka.
- d. Makruh, khusus bagi orang yang mampu menikah dan memiliki pengendalian diri yang cukup untuk menghindari zina jika belum menikah.
- e. Mubah, itu berlaku bagi orang yang mampu, tetapi tidak memperlakukan zina atau menelantarkan pasangannya jika melakukannya.⁴

Ahmed Azhar al-Bashir mengatakan tujuan pernikahan ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan untuk mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan itu berhubungan dengan Islam untuk memenuhi tuntutan alami kehidupan manusia.⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang penuh cinta dan damai yang penuh rahmat dan cinta. Seringkali tujuan ini tidak tercapai sesuai rencana, dan terkadang kesalahpahaman, konflik,

³ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 68.

⁴ Muhlisin, "Poligami dalam pandangan muhammad syahrur," *Al-Bayyinah: Journal Of islamic law*, Vol 7 no 2, (2016): 132.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

dan pertengkaran terjadi dalam kehidupan keluarga. Perbuatan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum dan sesudah perkawinan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan perkawinan.⁶

2. Konsep Dan Sejarah Poligami

a. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya “banyak” dan kata *gamein* atau *gomos* yang berarti “perkawinan”. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁷

Secara umum, poligami didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu pasangan (suami) memiliki banyak istri sekaligus, bukan selama periode Ijab Qabul tetapi dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, monogami berarti bahwa pernikahan hanya memungkinkan seorang suami untuk memiliki satu istri untuk jangka waktu tertentu.⁸

Definisi poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu seorang suami beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Poligami dalam kamus ini adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.” Sedangkan yang lazim dipahami sebagai poligami itu disebut sebagai poligini. Poligini adalah “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa

⁶ Pramudya Wisesha, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, 50-51.

⁷ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). 15.

⁸ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1*, (2017): 49.

wanita sebagai istrinya di waktu bersamaan”. Untuk wanita disebut poliandri.

Dengan cara ini, jumlah istri dalam poligami tidak dapat disebutkan karena beberapa orang membatasinya menjadi empat orang dan lebih dari sembilan orang. Perbedaan ini muncul karena perbedaan penafsiran tentang QS. al-Nisa’ [4]: 3. Namun, larangan sejarah Nabi SAW atas kasus Galian yang ingin menikahi lebih dari empat wanita, tampaknya mendukung poligami dengan batasan empat istri. Oleh karena itu, agar seorang suami keinginan untuk menambah istri lagi, salah satu dari empat harus bercerai untuk menjaga total empat.⁹

Jadi, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan lebih dari satu istri atau beberapa istri sekaligus.

b. Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah manusia yang sangat tua. Sejak zaman dahulu, hampir semua negara di dunia sudah mengenal poligami. Negara-negara di Eropa yang mempraktikkan poligami antara lain Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Rusia, bekas Yugoslavia, Cekoslowakia, dan Inggris Mereka juga berpoligami, begitu pula bahasa Ibrani dan Arab, dua contoh negara timur. Injil dan buku-buku sejarah agama monoteistik mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang aneh atau tidak disukai di antara para pemimpin dan rakyat jelata bangsa, dan bahkan di antara para nabi.¹⁰ Poligami selalu menjadi cara hidup yang diterima baik dalam kitab suci Yahudi maupun Kristen. Karena jika ada yang menuduh Islam yang mengatur aturan poligami itu tidak benar. Tidak benar bahwa poligami hanya ada di negara-negara Muslim.¹¹

57. ⁹ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”,

42. ¹⁰ Pramudya Wisेशa, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”,

¹¹ Muhlisin, “ Poligami dalam pandangan muhammad syahrur,” 140.

1) Poligami dalam Peradaban Yunani Kuno

Orang-orang Yunani hidup jauh sebelum kedatangan Islam dan mengetahui serta mempraktekkan poligami. Orang Yunani kuno lah yang menemukan istilah formal kekasih resmi, yang mereka sebut "hertery". Para wanita yang menjadi kekasih mereka tinggal di rumah pribadi pria Yunani yang kaya. Mereka memiliki ciri-ciri nyonya rumah yang cantik, cerdas, sangat baik dan berpendidikan yang datang ke sini untuk mengobrol dengan pria. Mereka melakukan diskusi menarik dengan diiringi alat musik dan tarian.

Namun, mereka harus setuju untuk membayarnya dan bahwa mereka tidak akan memiliki anak atau keluarga. Mereka harus selalu memprioritaskan pria. Karena Archean Nasa, teman kencan Plato dan Theodora, adalah wanita yang diajak bicara Socrates setiap malam, dia sering mengundangnya. Kami memiliki istri peliharaan untuk merawat tubuh setiap hari dan kekasih untuk kesenangan, dan istri yang dipercaya untuk memberi anak dan menjaga properti dan isi rumah kita," kata politisi Yunani Demosthenes.¹² Ini menunjukkan bahwa orang Yunani kuno terlibat dalam poligami, meskipun istilah itu tidak banyak digunakan pada saat itu. Setidaknya mereka membagi wanita menjadi ibu rumah tangga, penghibur, dan perawat.

2) Poligami di Eropa

Eropa adalah negara besar dengan raja-raja yang sangat dihormati oleh negara lain. Raja-raja ini tidak hanya memiliki satu istri, tetapi mereka juga memiliki beberapa istri atau selir. Namun, Bukan karena cinta, raja-raja Eropa memiliki lebih dari satu istri. Dalam menghadapi kekuasaan dan kekuatan mereka yang semakin besar, banyak dari mereka hanya melakukan poligami karena alasan

¹² Irwan Winardi, *Monogamy VS Polygamy*, (Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2004), 9.

politik. Mirip dengan apa yang terjadi di Prancis, hanya dua raja yang pernah memerintah yang menikah dan memiliki anak karena cinta. Napoleon I dan istrinya Joshpino, Napoleon III yang menikah dengan bangsawan bangsawan Eugenie dan Teba dari Montijo.¹³

Namun, kekasih raja berada di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka selalu bahwa apa yang dilakukan suaminya tidak adil. Mereka benar-benar seperti boneka, apalagi jika ada wanita yang lebih dicintai secara signifikan. Mereka bahkan dilarang memiliki anak karena khawatir akan tergusur karena ketidakjelasan status mereka. Tentu saja hal ini bertentangan dengan naluri seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Hal semacam itu tidak memiliki tempat di dalam fitrahnya.

3) Poligami di zaman Nabi saw

Selain negara-negara yang disebutkan di atas di mana poligami dipraktikkan. Poligami juga dipraktikkan di masyarakat Arab. Poligami sudah menjadi adat dan budaya dalam masyarakat muslim. Pencerahan untuk mengatur tata cara dan jumlah istri dari poligami mengikuti kedatangan Islam. Cita-cita humanistik Islam adalah luhur dan mulia, yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menunjukkan bahwa Islam benar-benar menghargai fitrah manusia.

Menurut salah satu hadits, seorang pria masuk Islam dan terus memiliki sepuluh istri. Nabi Muhammad kemudian diminta untuk memilih hanya empat, dan yang lainnya berpisah. (Tirmidzi meriwayatkan hadits itu, yaitu hadits Ibn Umar no.1128, hadits Ibn Majah menyatakan bahwa no.1953).

Pada zaman Nabi saw sudah sepatutnya poligami dijadikan cerminan dalam Islam. beliau terutama terlibat dalam poligami dengan tujuan mulia

¹³ Irwan Winardi, Monogamy VS Polygamy, 9.

membantu para janda dan anak yatim yang ditinggalkan oleh para syuhada untuk "berjuang di jalan Allah," dan beliau mempertahankan monogami untuk waktu yang lama. jangka waktu yang lebih lama daripada beliau melakukan poligami.

Dalam Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq, dengan mengutip buku Profesor Ali Abdel Wahed Wafi "Women's Rights in Islam," mengatakan bahwa jika kita kembali ke sejarah, poligami sebenarnya adalah cara hidup yang diterima dengan mudah semua pusat peradaban manusia. Dapat dikatakan bahwa poligami diakui sebagai praktik resmi di hampir semua bidang peradaban manusia, terutama yang memiliki sejarah yang maju dan berumur panjang. Sejarawan telah menemukan bahwa hanya peradaban yang kurang berkembang dan berumur pendek yang tidak poligami.¹⁴

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir umat, dia mengutuk perzinahan dan bentuk lain dari memperlakukan wanita sebagai properti atau hewan. Islam tidak secara eksplisit melarang poligami, tetapi membatasi dan mengkondisikannya.¹⁵ Dengan menetapkan batasan jumlah perempuan yang bisa menjadi istri, lembaga sosial, dan kesiapan laki-laki semuanya bisa diuntungkan. Seorang laki-laki hanya bisa menikahi empat perempuan dalam satu waktu. Secara alami, tergantung pada kemampuannya untuk mencari nafkah dan berperilaku adil.

3. Hukum Poligami

a. Hukum Poligami Dalam Islam

Pengenalan ayat-ayat tentang poligami oleh Islam, yang meskipun tidak langsung melarangnya, memberlakukan pembatasan ketat pada jumlah istri

¹⁴ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", 56.

¹⁵ Pramudya Wisesha, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam",78..

yang diperbolehkan. Mirip dengan kewajiban untuk bersikap adil terhadap pasangan, menurut hukum Islam, laki-laki atau suami dalam keluarga harus melakukan poligami untuk menjalankan peran kepemimpinan. Jika suami poligami tidak dapat menerapkan prinsip keadilan dalam keluarga ia mungkin tidak dapat menerapkan keadilan jika ia menjadi pemimpin masyarakat. Dia akan membuat marah kaumnya jika dia memperlakukan istrinya secara tidak adil sebagai pemimpin. Oleh karena itu, poligami hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpaksa melakukannya dan yang yakin akan mampu melakukan hal yang benar.¹⁶

Tujuan dan keuntungan poligami akan berbeda menurut hukum poligami. Ada tiga bagian dari hukum ini: makruh, sunnah, dan haram.¹⁷

- 1) Ketika suami mendapat izin dari istri pertama atau istri pertama sakit dan tidak dapat memiliki anak, poligami dianggap diperbolehkan. Ini lebih sunnah karena manfaat yang lebih besar, yang datang dengan kapasitas suami untuk keadilan. Inilah yang sering terlibat dalam bentuk poligami.
- 2) Ketika tujuan seseorang berpoligami hanya untuk bersenang-senang dan memuaskan hasrat biologisnya, dan ketika dia mempertanyakan apakah dia mampu bertindak adil atau tidak, poligami dianggap makruh.
- 3) Haram, melanggar hukum untuk melakukan poligami atau melawan hukum jika seseorang bertekad untuk melakukan poligami meskipun secara finansial atau moral kurang beruntung. Akibatnya, Islam menafsirkan ini secara proporsional dan mendesak setiap individu untuk menentukan sendiri apakah mampu atau tidak ia memenuhi syarat-syarat tersebut di atas agar perkawinan benar-benar mewujudkan

¹⁶ Muhlisin, "Poligami dalam pandangan muhammad syahrur," 132.

¹⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara",

ketentraman. Baik dalam perkawinan monogami maupun poligami, ketenangan harus diwujudkan. Ketenangan adalah inti dari pernikahan.

Berlawanan dengan kepercayaan populer, poligami, juga dikenal sebagai *ta'addud al-zaujat* dalam literatur Islam, tidak lagi menjadi masalah. Dan pada kenyataannya, tidak lagi menjadi masalah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para ulama sepakat bahwa poligami itu sah, meskipun persyaratannya berbeda. Al-Sarakhsi menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dan pelaku dituntut untuk berlaku adil. Al-Kasani mengatakan bahwa poligami harus memperlakukan istrinya dengan adil. As-Syafi'i juga menuntut agar istri diperlakukan secara adil, namun ia mengatakan bahwa ini hanya berlaku untuk hal-hal fisik seperti pergi menemui istrinya di malam hari atau di siang hari.¹⁸

Dalam syariat Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan poligami, yaitu:

- 1) Penghambatan reproduksi seksual, seperti infertilitas.
- 2) Istri tidak memiliki peran sebagai istri.
- 3) Suami hiperseksual yang membutuhkan lebih banyak dukungan dari istri mereka.
- 4) Wanita melebihi jumlah pria dalam populasi ini.
- 5) Seorang istri yang menyuruh suaminya menikah berkali-kali (jumlah paling sedikit di dunia).

Menurut sebagian besar ulama klasik, poligami diperbolehkan. Tidak ada larangan eksplisit poligami dalam Al-Qur'an atau hadits. Namun, Islam mampu membatasi pernikahan bebas dan tidak teratur pada awalnya, selain itu, pada saat hampir semua ulama klasik sepakat bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip keadilan poligami, Islam telah berhasil melakukannya. Standar untuk mengizinkan poligami adalah keadilan, dan jika tidak

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), 158.

ada keadilan, lebih baik tetap monogami dan hidup dengan budak.¹⁹

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain. Abdurrahman setelah merangkum pendapat para fuqaha, menyatakan bahwa Setidaknya ada delapan alasan darurat yang mengizinkan poligami. Diantaranya adalah:

- 1) Istri memiliki penyakit berbahaya yang tidak dapat disembuhkan.
- 2) Telah ditetapkan bahwa istri tidak dapat hamil dan secara medis tidak subur.
- 3) Istri mengalami depresi.
- 4) Istri terlalu tua untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri.
- 5) Istri bukan orang baik.
- 6) Istri kabur dari rumah.
- 7) Ketika, misalnya, perang menyebabkan ledakan jumlah perempuan.
- 8) Persyaratan untuk lebih dari satu pasangan, asalkan tidak membahayakan kehidupan atau pekerjaan.²⁰

b. Hukum Poligami Dalam Undang-Undang

Menurut Pasal 3, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dan seorang perempuan hanya boleh bersuami, UUP menganut asas

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 215.

²⁰ Pramudya Wisessa, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", 32.

monogami. Menurut pasal lain, poligami dapat dibenarkan dalam beberapa situasi. UUP hanya mengizinkan poligami sebagai pengecualian, dan pasal-pasalnya memberikan pembenaran untuk pengecualian ini.²¹

Peraturan negara sesuai dengan Pasal 5 Hukum Pertama tahun 1974 memberikan penjelasan tentang bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan poligami, yang menyatakan bahwa:

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu Permohonan dapat diajukan ke Peradilan Agama dalam Pasal 4 UU ini ayat (1):
 - a) Pasangan telah memberikan persetujuan mereka.
 - b) Sudah pasti suami akan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.
 - c) Dijamin suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.
- 2) Seorang suami tidak wajib memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” pasal ini jika istri atau para istri tidak dapat memberikan persetujuan mereka dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika ia belum mendengar kabar darinya. Istrinya dalam waktu paling singkat dua tahun karena adanya faktor tambahan yang harus dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama.²²

Dalam Pasal 4 UUP menyatakan bahwa suami diperbolehkan poligami karena alasan-alasan tertentu, dan jelas bahwa monogami terbuka, atau menggunakan istilah Yahya Harahap, monogami tidak mutlak, merupakan pedoman hukum perkawinan dan bukan monogami mutlak. Poligami dilembagakan dalam keadaan darurat (hukum darurat), atau dalam keadaan luar biasa (exceptional conditions), apalagi

²¹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

poligami bukan hanya kekuasaan tunggal suami, tetapi terutama diperbolehkan oleh hakim (pengadilan).²³

Oleh karena itu, Pasal 3 ayat 2 menyatakan sebagai berikut: Pengadilan dapat memberikan wewenang kepada seorang suami untuk mengawini lebih dari seorang istri jika kedua belah pihak menghendaknya. Ayat ini menjelaskan bahwa Peradilan Agama telah terlibat dalam UUP sebagai lembaga yang sangat penting untuk melegitimasi kebolehan poligami bagi seseorang, sesuatu yang tidak ada dalam preseden sejarah kitab-kitab fiqh. Penafsiran Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam mengambil keputusan, selain untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 4 dan 5, juga harus diperiksa apakah hukum perkawinan calon mempelai membolehkan poligami.

Ada beberapa syarat-syarat poligami menurut hukum positif, antara lain:

- 1) Harus mendapat persetujuan pengadilan.
- 2) Jika dikehendaki oleh orang yang bersangkutan,
- 3) Dalam hal ini baik hukum maupun agama yang bersangkutan mengizinkannya tanpa batasan.²⁴

Padahal, syarat yang harus dipenuhi untuk membenarkan poligami menurut hukum Indonesia bisa jadi signifikan menjadi:

- 1) Syarat utama bagi suami adalah dapat memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil, jika mempunyai banyak istri.
- 2) Pengadilan Agama harus mengizinkan suami beristri lebih dari satu.²⁵

Menurut Pasal 59 KHI, pengadilan dapat memutuskan boleh atau tidaknya poligami jika istri tidak mau. Namun, status hukum darurat (*emergency low*) dapat diterapkan pada status hukum poligami.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), 25-26.

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004) 77.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 55 ayat (2), 77.

Selain itu, menurut hukum seorang suami tidak dapat melakukan poligami sesuka hati; melainkan, izin dari hakim diperlukan.²⁶

4. Faktor Yang Mendorong Poligami

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong pernikahan poligami secara lebih mendalam:

- a. Faktor yang berasal dari dalam diri istri, seperti penyakit berat yang membuatnya tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, tidak subur, tidak setia, menyombongkan diri terhadap suaminya atau tidak baik kepadanya.
- b. Ciri-ciri suami itu sendiri, seperti hasrat seksual yang kuat yang membuatnya tidak mungkin menjadi seorang istri, keinginan yang kuat untuk bereproduksi, atau cinta yang tulus kepada wanita lain.
- c. Faktor sosial, seperti krisis yang mengharuskan banyak laki-laki dan mengakibatkan proporsi perempuan lebih besar daripada laki-laki.
- d. Penyebab pribadi yang mempengaruhi keluarga seseorang, seperti kerabat yang menjanda dengan banyak anak tanggungan.²⁷

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dijelaskan secara ringkas, faktor-faktor yang menyebabkan poligami diantaranya ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajibannya atau mandul, perselingkuhan, kesombongan, atau tidak memperlakukan suaminya dengan baik. Sementara itu, pasangan memiliki bidang kekuatan yang serius untuk sebuah kerinduan sehingga tidak cukup hanya memiliki seorang istri tunggal, dan penyebabnya sosial, misalnya, ada keadaan darurat yang menimpa. Begitu banyak pria yang dibutuhkan atau keadaan darurat yang menyebabkan lebih banyak wanita daripada pria atau pada akhirnya jumlah wanita lebih banyak dari pria.

Pendapat lain mengatakan, bahwa poligami dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007),60.

²⁷ Muhlisin, “Poligami dalam pandangan muhammad syahrur,” 37-38

a. Kendala Biologis

1) Istri yang Lemah

Adanya istri yang menderita suatu kondisi yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Bagi pasangan yang beragama, poligami akan lebih diutamakan daripada bepergian ke tempat-tempat maksiat dengan beberapa PSK.

2) Rutinitas Alami Setiap Wanita

Siklus menstruasi, kehamilan, dan persalinan adalah alasan utama mengapa seorang wanita tidak dapat memenuhi salah satu kewajibannya kepada suaminya. Tidak masalah jika suami memiliki kesabaran untuk menghadapi keadaan seperti itu. Namun, jika sang suami memiliki hasrat seksual yang kuat dan istrinya hanya mengalami menstruasi beberapa hari, dikhawatirkan sang suami tidak akan mampu menjaga diri, sehingga poligami bisa menjadi pilihannya.

b. Faktor Internal Rumah Tangga

Faktor yang mendorong suami untuk berpoligami:

1) Kemandulan

Kemandulan terkait suami dan istri adalah penyebab umum faktor banyaknya kasus perceraian. Ini karena salah satu alasan utama orang menikah adalah untuk memiliki anak. Jika suami menikahi wanita lain yang dapat memiliki anak dalam keadaan seperti itu, seorang istri yang bijaksana dan saleh pasti akan didorong dan senang. Di sisi lain, suami tetap menggambarkan istri pertamanya sebagai seseorang yang mencintai dan hidup bahagia bersamanya dan menempati tempat khusus di hatinya.

2) Istri yang Lemah

Ketika suami mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan sangat terbatas, kurang ilmu, agama, dan bentuk-bentuk kekurangan lainnya, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik, dan tidak mampu mengarahkan dan mendidik anak-anaknya. Akibatnya, pada saat itu, suami mungkin melihat

wanita lain yang menurutnya lebih baik. Istri harus toleran bahkan senang dengan hal ini karena wanita lain akan membantunya menyelesaikan masalah di rumah tanpa kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya untuknya.

3) Kepribadian yang Buruk

Seorang suami biasanya tidak menyukai istri yang buruk dalam menunjukkan rasa terima kasih, banyak menuntut, boros, suka berbicara kasar, mudah tersinggung, tidak mau menerima nasihatnya, dan selalu ingin menang sendiri. Karena watak dan tabiat istri yang buruk tidak dapat diperbaiki, biasanya suami mulai mempertimbangkan untuk menikah dengan wanita lain yang dipandang lebih baik dan lebih religius.²⁸

5. Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah dalam poligami diantaranya adalah:

- a. Ini adalah anugerah Allah dan keringanan-Nya kepada orang-orang untuk berkembang dan bermanfaat.
- b. Meningkatkan jumlah individu.
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
- d. Mengharapkan cara bahwa ada lebih banyak wanita daripada pria.²⁹

Adapun hikmah lainnya adalah:

- a. Fakta bahwa poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya dengan empat orang adalah anugerah dari Allah dan rahmat-Nya kepada manusia.
- b. Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur menuntut umat Islam untuk melakukan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Bukankah seperti pepatah bahwa kehebatan ditemukan dalam keluarga besar? Perkawinan adalah satu-satunya

²⁸ Khozainul Ulum, "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami," *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (2015): 56.

²⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 166.

- cara untuk mendapatkan jumlah yang besar. Jika mereka hamil atau berpoligami.
- c. Agama didukung oleh negara, dan negara sering menghadapi perang, yang membunuh banyak warganya. Akibatnya, perlu ada badan yang mengurus para janda, dan satu-satunya cara yang baik untuk melakukannya adalah menikahi mereka dan menggantikan jiwa yang telah meninggal. Ini hanya dapat dicapai dengan memiliki banyak anak, dan poligami adalah salah satu cara untuk meningkatkan jumlah ini.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang istri tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri, harus ada solusi yang sehat. Suami akan melakukan ini, baik dengan mengambil istri lain untuk menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya atau dengan mengambil teman wanita yang akan berhubungan seks tanpa menikah. Selain itu, penting untuk diingat bahwa, menurut Q.S. Al-Isra, ayat 32, Firman Allah, Islam melarang keras zina.


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Makna dari ayat sebelumnya adalah bahwa larangan mendekati zina lebih efektif daripada larangan berzina. Hal ini disebabkan larangan mendekati zina termasuk larangan terhadap segala sesuatu yang berpotensi mengarah pada perbuatan. Siapapun yang mendekati zina dikhawatirkan akan semakin terjerumus, karena nafsu sangat kuat dalam keinginannya untuk berzina.

Selain itu, pelaku zina diancam dengan hukuman yang berat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nur ayat 2 menyatakan:

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 371.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشِبَهُمْ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: Jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir, cambuklah pezina laki-laki dan perempuan masing-masing 100 kali dan jangan merasa kasihan kepada mereka untuk menghentikanmu dari menjalankan agama (hukum) Allah; biarkan beberapa orang percaya melihat (eksekusi) hukuman mereka.

Ada sekelompok pria dengan dorongan seksual tinggi yang tidak puas hanya dengan satu istri. Akibatnya, lebih baik memberikan jalan yang lebih baik daripada membiarkan pria tersebut hidup dengan teman wanita yang nantinya akan dikorupsi tanpa menikah. Diperbolehkan memuaskan nafsunya melalui poligami.

6. Penafsiran Al-Qur'an

a. Pengertian Tafsir

Tafsir termasuk masdar (kata benda, secara etymology tafsir berasal dari kata *الفسر* “menyingkap sesuatu yang tertutup” atau “menampakkan makna yang ma’qul (abstrak)”, *الفسر* menampakkan benda pada penglihatan mata, dan *التفسر* mengungkapkan sesuatu maksud lafadz yang musykil. Menurut bahasa tafsir berasal dari masdar “*tafsirah*”, yaitu sampel yang dipakai oleh dokter untuk diamati. Sebagaimana dokter mengamati ampel tersebut dapat menemukan penyakit pasien, begitupun dengan mufassir menyingkapkan persoalan ayat, cerita, sejarah, maknanya dan juga asbabun nuzul. Dengan demikian, interpretasi adalah upaya untuk mengungkap makna tersembunyi melalui kata-kata, serta untuk

menjelaskan sesuatu yang menolak untuk dijelaskan dengan kata-kata.

Sedangkan tafsir adalah ilmu memahami makna Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta hukum dan hikmahnya, serta mendeskripsikannya dari segi bahasa. Disebut juga dengan ilmu nahwu shorof, ilmu bayan, ilmu ushul fiqh, ilmu qira'at, serta ilmu nasikh-mansukh.³¹

b. Bentuk-bentuk Penafsiran Al-Qur'an

Istilah "bentuk" di sini mengacu pada macam atau jenis penafsiran. Para ahli telah menggunakan berbagai metode penafsiran sepanjang sejarah Al-Qur'an. Para ahli telah membagi pemahaman dan interpretasi Al-Qur'an hingga saat ini menjadi tiga kategori populer: Pertama, kita akan berbicara tentang masa lalu (tafsir bi al-ma'tsur). Kedua, rasionalitas (tafsir bi al-ra'yi). Ketiga, berdasarkan kesan yang diberikan oleh teks (interpretasi isyari).

1) Tafsir bi al-Ma'tsur

Bentuk tafsir tertua dalam sejarah, keberadaan tafsir dalam khazanah intelektual Islam, adalah berupa sejarah "tafsir bi al-ma'tsur". Tafsir ini masih digunakan sampai sekarang dan dapat dilihat dalam tafsir seperti Tafsir at-Tabari, Tafsir ibn Katsir, dan lain-lain.³²

Tafsir bi al-Ma'tsur mengacu pada penafsiran suatu ayat berdasarkan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, penafsiran suatu ayat berdasarkan sabda Nabi Muhammad, dan penafsiran suatu ayat berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, dan penafsiran ayat dengan keterangan shahabat-shahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mengamati waktu turunnya wahyu, tafsir ini merupakan yang tertinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan sumber lain. Tafsiran ini

³¹ Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an* (Semarang: Adab Press, 2013), 40.

³² Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tahdzib Akhlak* Volume 1, no. V (2020): 38.

layak dijadikan sebagai sumber. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang telah dididik dalam berbagai aspek oleh Rasulullah SAW.³³

Berikut ini adalah contoh tafsir ayat Al Quran dengan ayat Al Quran lainnya, tafsir ayat Al Quran dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dan tafsir ayat Al Quran dengan pernyataan para sahabat Rasulullah SAW.

- a) Penafsiran ayat dengan ayat al-Qur'an yang lain

Sebagai contoh firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Fatihah: 7

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: "Secara khusus, jalan yang diambil oleh mereka yang kamu sukai; bukan jalan yang diambil oleh mereka yang marah atau tersesat."

Yang ditafsirkan dengan firman Allah SWT Q.S. an-Nisa':9

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, pecinta kebenaran, syahid, dan orang-orang yang bertakwa", Al-Qur'an menyatakan.

- b) Penafsiran ayat dengan keterangan Rasulullah SAW

Dalam firman Allah SWT Q.S. al-An'am: 82

³³ Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, 1 ed. (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 5.

الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يَلْسِنُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan imannya dengan syirik."

Rasulullah SAW menafsirkan bahwa kata *zhulm* ظلم (kezaliman) di sini adalah kemusyrikan, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Luqman: 13

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya menyekutukan (kepada Allah) adalah kezaliman yang besar".

Senada dengan itu, tafsir Nabi Muhammad tentang makna *quwwah* dalam Al-Qur'an. Al-Anfal:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Artinya: "Apa yang bisa kamu persiapkan dari kekuatan, persiapkan untuk menghadapi mereka (musuh)."

Itu ditafsirkan olehnya sebagai "panahan."

- c) Penafsiran ayat dengan keterangan shahabat-shahabat Rasulullah SAW

Sebagai contoh, penilaian para sahabat Nabi tentang arti penting Surat an-Nasr (110), Sayyidina Umar atau bin Abbas ra., bahwa surat tersebut merupakan pertanda akan segera wafatnya Nabi SAW.³⁴

³⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 1 ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 297–99.

2) Tafsir bi ar-Ra'yi

Istilah *ra'yun* mirip dengan istilah *ijtihad* (bebas menggunakan akal), yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan aturan-aturan yang keras. Seorang komentator perlu memberikan perhatian yang serius terhadap topik tafsir Al-Qur'an. Lebih jauh lagi, penafsiran itu tidak semata-mata didasarkan pada *ar-ra'yu* (pikiran) atau *al-hawa* (keinginan), juga tidak didasarkan pada keinginan (nafsu), kesukaan, atau watak sendiri.

Meskipun penafsiran bi al-ra'yi berkembang pesat, para akademisi terbagi menjadi dua: beberapa mengizinkannya, sementara yang lain menolaknya. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan bahwa kedua sudut pandang yang berlawanan itu hanyalah *lafzhi* (redaksi). Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak bebas mengkritisi penafsiran berdasarkan ra'y (pemikiran), selama aturan dan persyaratannya diikuti.

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan yang berbeda-beda, termasuk kemampuan berpikir. Ada berbagai hal yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai objek untuk dipertimbangkan, dan Al-Qur'an menggunakan bahasa yang besar untuk tujuan ini. Al-Qur'an adalah salah satu item untuk merenungkan dan memperhatikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan terjadi dari waktu ke waktu yang membutuhkan solusi dan arahan, meskipun tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah untuk mereka. Upaya memahami/menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dimulai di

sini, dan lahirlah tafsir *bi al-ra'yi*. Ketika tafsir Nabi SAW disebutkan, itu tidak secara inheren salah.

3) Tafsir Isyariy

Jenis tafsir yang ketiga adalah *Tafsir isyary* yaitu makna yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bukan berasal dari lafadz ayat tersebut, melainkan dari makna yang dihasilkan oleh lafadz tersebut ke dalam pikiran penafsir yang tidak meniadakan kecemerlangan makna dalam karyanya. hati dan pikiran. Karena *tafsir isyariy* sering lahir oleh para praktisi sufi dengan hati yang murni dan keikhlasan, maka disebut juga *tafsir sufi*.

Tafsir isyary dapat diterima sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: **Pertama**, maknanya jelas, tidak bertentangan dengan esensi agama, dan lafadz ayat tidak bertentangan dengan esensi agama. **Kedua**, tidak disebutkan bahwa ini adalah interpretasi eksklusif dari ayat tersebut. **Ketiga**, adanya keterkaitan antara ayat tersebut dengan makna yang diturunkan. Perlu digaris bawahi bahwa meskipun interpretasi yang disajikan benar, pengucapannya tidak dapat menerima makna itu. Ulama tidak bisa menerima penafsiran isyary dalam situasi ini. Sebagai contoh, sementara orang menyatakan bahwa Allah SWT memberi cahaya/menerangi para pelaku kebajikan dengan merujuk kepada firman Allah SWT surah al-Ankabut: 69

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Terlepas dari kenyataan bahwa kata *lama'a* bukanlah kata kerja, interpretasinya memahaminya sebagai "memberikan cahaya", karena huruf *lam* berfungsi sebagai penegasan, dan *ma'a* berarti "bersama". Akibatnya, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut berbunyi *lamma'a* dengan tasydid pada huruf *mim* jika artinya adalah menawarkan cahaya.

Terlepas dari kenyataan bahwa kata *lama'a* لَمَعَ bukanlah kata kerja, penafsiran memahaminya sebagai "memberikan cahaya", karena huruf *lam* berfungsi sebagai penegasan, dan *ma'a* berarti "bersama". Sehingga, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut berbunyi *lamma'a* dengan *tasydid* pada huruf *mim* jika artinya adalah memberi cahaya.³⁵

7. Metode-Metode Tafsir

Harus diakui bahwa sistem interpretasi yang ada atau yang sedang berkembang memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing dapat digunakan dengan cara yang berbeda tergantung pada tujuan yang harus dipenuhi. Para komentator menggunakan berbagai cara untuk menafsirkan substansi dan pesan Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an dilakukan dengan empat cara, menurut sejarah perkembangannya dari dulu hingga sekarang: *Metode ijmal* (*global*), *metode tahlili* (*analitis*), *metode muqaran* (*komparatif/perbandingan*), dan *metode maudhu'i* (*tematik*) juga digunakan. Sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, masing-masing memiliki latar belakang yang unik.

a. Metode Ijmal (Global)

Ayat-ayat Al-Qur'an disajikan secara ringkas namun komprehensif dengan menggunakan istilah-istilah umum yang mudah dipahami dan dibaca dengan metode al-ijmal (*global*). Penafsir harus mampu mendeskripsikan makna dalam konteks suasana al-Qur'an, meskipun metode ini hanya menggambarkan makna umum yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan.³⁶

Teknik *ijmal* melibatkan seorang mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan tanpa perbandingan atau pemilihan judul. Pola ini menyerupai pendekatan analitik, namun deskripsi metode analitik lebih luas daripada metode *global*, memungkinkan lebih banyak komentator untuk

³⁵ Shihab, *Kaidah Tafsir*, 315.

³⁶ Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an*, 42.

mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Gaya interpretasi ini tampaknya lebih praktis dan mudah dipahami. Pembaca dapat dengan cepat menyerap Al-Qur'an jika dia tidak memiliki pengetahuan yang rumit tentangnya. Pola interpretasi ini lebih cocok untuk pemula, seperti yang ada di sekolah menengah atas dan bawah. Mereka yang baru mempelajari tafsir Al-Qur'an dan berada pada level yang sama dengan mereka. Mereka yang ingin memajukan karir mereka harus melakukan hal yang sama.³⁷

Tafsir Abdurrahman (1307-1376 Sa'dy's H) Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan adalah salah satu contoh *metode ijmaliiy*. Meskipun terdapat dalam tafsir *tahliliy* Ahmad Musthafa Maghribi, uraian singkat yang diberikan di akhir setiap kelompok ayat yang ia tafsirkan dapat dianggap sebagai contoh tafsir *ijmaliiy*. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penafsiran terhadap tafsir al-Lubab. Selain itu, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan pendekatan *ijmaliiy* untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelebihan
 - a) Gaya interpretasi ini tampaknya lebih praktis dan mudah dipahami. Pembaca dapat dengan mudah menyerap Al-Qur'an tanpa harus menguraikannya.
 - b) Karena singkatnya interpretasi yang diberikan ini bebas dari interpretasi *Israiliyat*. Maka, *ijmaliiy* pada umumnya murni dan bebas dari pengertian-pengertian *Israiliyat*, yang seringkali tidak sesuai dengan martabat Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang paling suci.
 - c) Tafsir *ijmaliiy* yang akrab dengan bahasa Al-Qur'an ini menggunakan susunan kata yang pendek dan padat sehingga pembaca tidak merasa seolah-olah telah membaca kitab tafsir. Hal ini disebabkan karena teknik penafsiran

³⁷ Yasin, "Menenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," 41.

ijmali menggunakan bahasa Arab yang pendek dan akrab.

2) Kekurangan

- a) Menjadikan petunjuk Al-Qur'an tidak lengkap, Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga ayat yang satu dengan ayat yang lain menghasilkan makna yang runtut, tidak terkotak-kotak dan bermakna, hal-hal yang mendunia atau ambigu yang tidak tepat dalam satu ayat, kemudian penjelasan yang lebih rinci di ayat yang lain.
- b) Tidak cukup ruang untuk menyajikan analisis yang memadai, dan interpretasi berdasarkan metode ijmali tidak memungkinkan deskripsi dan pembahasan yang memuaskan tentang sebuah ayat. Oleh karena itu, metode global tidak dapat diandalkan untuk analisis rinci.³⁸

b. Metode Tahlili (Analisis)

Metode *tahlili* (analitik) digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang ditafsirkan dari berbagai perspektif, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan para mufassir, dan disajikan sedemikian rupa sehingga mereka adalah orang-orang yang koheren sesuai dengan urutan mereka dalam manuskrip. Biasanya yang disajikan adalah pemahaman umum tentang bahasa ayat, munasabah (atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), sabab an-nuzul (jika ada), makna keseluruhan ayat, dan hukum yang dapat ditarik kesimpulan, yang sering memberikan perspektif ulama mazhab yang beragam.

Sedikitnya ada tujuh jenis tafsir bila melihat bentuk tinjauan dan substansi yang terkandung dalam banyaknya tafsir tahliliy, yaitu: Al-Tafsir bi al-Ma'tsur,

³⁸ Hujair, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," *Al-Mawardi*, XVIII, 2008, 272–73.

Al-Tafsir bi ar-Ra'yi, Al- Tafsir al-Fiqhi, Al-Tafsir al-Shufi, At-Tafsir al-Ilmi, dan At-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i.³⁹

Metode tahlili menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dari ayat pertama hingga terakhir dalam naskah; tidak memerlukan tema atau topik pembahasan dalam kitab-kitab tafsir tahlili yang disebutkan. Penting untuk dicatat bahwa metode tahlili tidak menafsirkan naskah dari awal sampai akhir, melainkan dari pola pembahasan dan analisis. Hal ini menunjukkan bahwa pola tersebut tidak boleh mengikuti pola perbandingan, seperti dalam pendekatan komparatif, atau pola tema, seperti dalam teknik tematik, atau pola global, seperti dalam metode ijmal. Sebagaimana contoh firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Mereka bertanya tentang perjudian dan alkohol, Muhammad. Katakanlah, “Keduanya memiliki dosa besar, dan ada beberapa manfaat bagi umat manusia.” Namun, kerugiannya lebih besar daripada kebaikannya. Selain itu, mereka menanyakan tentang jumlah yang harus mereka belanjakan. “Kelebihan (dari apa yang wajib),” katakan. Oleh karena itu, Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu untuk kamu pertimbangan.”*

Para ahli tafsir tahlili menjelaskan tiga poin utama dalam ayat di atas: *khamr* (alkohol), *maisir* (judi), dan makna *al-afw* dalam hal kehidupan. Karena ada lebih banyak ayat yang membahas topik yang

³⁹ Yasin, “Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an,” 42.

sama tetapi jarang disebutkan, maka penjelasannya tidak cukup. Misalnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam firman di atas para penafsir dapat secara tuntas memaparkan makna dari ayat yang ia tafsirkan sendiri-sendiri dalam kata-kata di atas, namun ia tidak sepenuhnya menyajikan petunjuk Al-Qur'an mengenai keseluruhan uraian kitab suci mengenai masalah yang dibahas dalam kata-kata di atas.

1) Kelebihan

- a) Metode tahlili memiliki cakupan aplikasi yang luas. Para penafsir dapat menggunakan metode ini dalam dua cara: tafsir bi al ma'tsur dan tafsir bi ar-ra'yi, yang dapat dikembangkan dalam berbagai cara tergantung pada keahlian masing-masing penafsir.
- b) Metode tahlili relatif, yang mengandung berbagai gagasan, memberikan ruang yang luas bagi para mufassir untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Pola penafsiran metode ini dapat menerima berbagai ide tersembunyi berupa para komentator, termasuk yang paling ekstrim.

2) Kelemahan

- a) Dengan menjadikan tuntunan Al-Qur'an parsial, metode tahlili juga dapat membuat

tuntunan Al-Qur'an parsial atau terfragmentasi, sehingga memberikan kesan bahwa pedoman Al-Qur'an tidak lengkap dan tidak konsisten karena interpretasi. Penafsiran suatu ayat berbeda dengan penafsiran ayat-ayat lain yang sebanding dengannya. Pendekatan tahlili ini, yang memunculkan penafsir subjektif, memungkinkan mufassir untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka dalam berbagai cara. Sehingga para Mufassir tidak menyadari bahwa dia tidak menafsirkan Al-Qur'an secara subyektif, dan ini tidak jarang terjadi di antara mereka yang melakukannya menurut keinginannya sendiri tanpa memperhatikan hukum atau norma yang berlaku.

- b) Cara tahlili memasuki pemikiran Israiliyat tidak membatasi mufassir dalam mengungkapkan pemahaman tafsirnya, oleh karena itu pemikiran apapun bisa masuk ke dalamnya, tidak hanya pemikiran orang Israiliyat saja.⁴⁰

c. Metode Muqaran (Perbandingan)

Menurut Abd al-Hayy al Farmawi, *metode muqaran* berarti mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'an, kemudian mempelajari, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, termasuk tafsir salaf dan khalaf, atau menggunakan *bi tafsir al-ra'yi* dan *bi al-ma'tsur*. Metode tafsir *muqaran* adalah metode menafsirkan kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu topik dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau hadits dengan hadits, baik dari segi isi maupun penyuntingannya, atau antar pendapat ulama tafsir dengan menekankan unsur tertentu yang berbeda dari objek yang dibandingkan.⁴¹

⁴⁰ Hujair, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," 276–77.

⁴¹ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an" Volume 9, no. 1 (2020).

Cakupan pendekatan Tafsir al-Qur'an ini sangat luas. Setiap bagian dari investigasi memiliki ruang lingkup yang bervariasi. Beberapa di antaranya terkait dengan kajian redaksional dan makna kata atau kalimat yang dikandungnya. “Dalam teknik ini, terutama ketika membandingkan ayat dengan ayat, serta ayat dengan hadits,” jelas M. Quraish Shihab. Umumnya para mufassir mengklarifikasi topik yang berkaitan dengan perbedaan materi yang disinggung oleh setiap ayat, serta perbedaan dalam kasus masalah itu sendiri. Sebagai contoh firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala-bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat di atas sedikit berbeda dengan ayat 10 dari surah al-Anfal, di sana dinyatakan:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Dalam ayat tersebut kata *bihi* muncul setelah *qulubukum* dalam Surah Ali Imran, namun muncul sebelum *qulubukum* dalam Surah al-Anfal ayat 10. Surat itu ditemukan dengan *harf taukid* (sebenarnya

inna) dalam al-Anfal *fashilat* (paragraf terakhir), tetapi tidak dalam Surat Ali Imran.

1) Kelebihan

- a) Membuka pintu untuk selalu menerima sudut pandang orang lain.
- b) Tafsir metode muqaran sangat berharga bagi individu yang ingin mengetahui perspektif yang berbeda tentang sebuah ayat.
- c) Para mufassir didorong untuk meneliti banyak kitab suci dan hadits, serta pendapat dari mufassir lain, ketika menggunakan teknik muqaran ini.

2) Kelemahan

- a) Pemula tidak dapat menerima interpretasi menggunakan cara ini.
- b) Jika menyangkut masalah sosial yang muncul di masyarakat, metode muqaran kurang bisa diandalkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa strategi ini lebih menekankan pada perbandingan daripada pemecahan masalah
- c) Penafsiran para ahli tampaknya lebih banyak ditelusuri dengan menggunakan metode muqaran daripada penafsiran baru yang tampaknya diajukan. Padahal, jika mufassirnya kreatif, kesan serupa tidak perlu muncul.

d. Metode Maudhu'I (Tematik)

Metode Maudhu'I adalah metode yang mengarahkan pandangan pada suatu masalah tertentu, kemudian menelusuri pemikiran Al-Qur'an tentang tema itu dengan mengumpulkan semua ayat yang membahasnya, mempelajarinya, dan memahaminya ayat demi ayat. Kemudian dikelompokkan dalam ayat-ayat umum yang dikaitkan dengan ayat-ayat khusus, misalnya yang mutlak dikaitkan dengan muqayyad, dan seterusnya. Kemudian selesai dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan lengkap dari masalah yang

disajikan sambil meningkatkan deskripsi dengan hadits terkait.⁴²

Metode tafsir maudhu'I sangat ideal untuk menjawab kesulitan zaman yang menghadapi persoalan hidup yang selalu berkembang dan berkembang. Semakin kontemporer kehidupan, semakin rumit dan rumit persoalannya, dan semakin luas pengaruhnya. Selain pendekatan-pendekatan interpretasi tematik, tidak ada pilihan lain untuk menangani isu-isu semacam itu dalam kaitannya dengan interpretasi Al-Qur'an. Hal ini disebabkan fakta bahwa studi teknik tematik diarahkan pada pemecahan masalah. Itulah sebabnya, metode ini mengkaji secara ekstensif semua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kasus yang diperiksa dari berbagai perspektif.

1) Kelebihan

- a) Masalah dalam kehidupan selalu bersifat jasmani dan berkembang sesuai dengan evolusi kehidupan itu sendiri, sebagai jawaban atas kesulitan zaman.
- b) Penafsiran dengan menggunakan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang muncul.
- c) Gaya tematik yang dinamis memastikan bahwa tafsir Al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, menciptakan citra di benak pembaca dan pendengar.
- d) Melengkapi pemahaman, dengan pemilihan topik yang akan ditelaah, ayat-ayat Al-Qur'an dapat berasimilasi secara utuh.

2) Kelemahan

- a) Pemenggalan ayat Al-Qur'an menandakan bahwa suatu kasus yang memuat satu ayat atau lebih memiliki persoalan yang beragam.
- b) Dengan menggunakan judul tafsir untuk membatasi pemahaman seseorang terhadap sebuah ayat, pemahaman seseorang terhadap

⁴² Shihab, *Kaidah Tafsir*, 328.

ayat tersebut terbatas pada masalah yang dibahas.⁴³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penulis yang telah melakukan kajian terhadap Poligami, namun kajian yang secara khusus membahas “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Kasus Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur Dan Buya Hamka)” asalkan peneliti pengamatan tidak pernah dilakukan; Namun, ada buku dan kajian yang mengkaji Poligami, di antaranya yang dapat penulis sebutkan adalah:

1. Penelitian saudara Aulya Maf’ul Hidayat dalam skripsi yang berjudul “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)”. Disebutkan bahwa muhammad Abduh berpandangan bahwa Poligami hukumnya haram, karena kerusakannya lebih besar dari manfaatnya. Sementara itu, Quraish Shihab mengklaim bahwa keadaan masyarakat menentukan diterima atau tidaknya poligami.

Penelitian penulis yang akan datang dan karya peneliti serupa karena keduanya membahas poligami dan menggunakan pemikiran tokoh terkenal serta cara ijtihad tokoh dalam menanggapi hal tersebut. Akan tetapi memiliki perbedaan dalam pemilihan tokoh dan hasil riset menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu perbedaan pendekatan pemahaman dan perbedaan kondisi kultur masyarakat.

2. Penelitian saudara Fitria Bilkis Hidayat dalam Skripsi yang berjudul “Keadilan Dalam Poligami Menurut Tafsir-Tafsir Nusantara (Studi Analisis Komparatif)“, Berdasarkan penelitiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir nusantara tentang keadilan dalam poligami (tafsir al-Mishbah oleh M. Quraih Shihab, al-Azhar oleh Buya Hamka, Kitab al-Ibriz oleh A. Bisri Mustofa, dan Raudhatul Irfan karya KH) benar. Buku An-Nur karya Ahmad Sanusi dan Hasbi Ash-Shiddieq membahas

⁴³ Hujair, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin),” 281.

keadilan baik dari segi materi maupun non materi. Aspek keadilan non-materi meliputi masalah hati (cinta dan kasih sayang), sedangkan aspek keadilan materi meliputi persyaratan sandang, pangan, dan papan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada argumen beberapa tokoh dalam nusantara sebagai tolak ukur atas penelitian.

Karya peneliti dan penelitian penulis sama-sama menggunakan analisis komparatif untuk membahas poligami sesuai dengan mufassir. Di sisi lain, sementara peneliti membandingkan perspektif para sarjana nusantara tentang masalah ini, penelitian penulis semata-mata berkaitan dengan bidang keadilan, sedangkan penulis akan membahas tafsir ayat-ayat poligami dengan mengkomparatifkan ulama' nusantara dan ulama luar nusantara.

3. Tesis Nur Faizah, "Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah," berpendapat bahwa tidak terdapat adanya perbedaan penafsiran antara ulama' yang menikah atau tidak menikah. Perbedaan yang muncul di kalangan pemerhati poligami sangat dipengaruhi oleh landasan pemikiran dan mazhab yang diklaim oleh para ulama, elemen sosial-sosial lingkungan dan kerangka waktu kemajuan yang mendorong perbaikan pemikiran. Perdebatan umumnya terbagi dalam tiga kubu: pertama, mereka yang berpendapat bahwa poligami boleh asalkan adil dalam hal pembagian materi; pandangan ini dianut oleh hampir semua komentator klasik, termasuk ath-Tabari dan az-Zamakhshyari; dan ketiga, ulama kontemporer, khususnya: Kelompok kedua dan ketiga, al-Albany dan Abdul Qadir Jawaz (2012), berpendapat bahwa poligami hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat.

Penelitian ini mirip dengan penelitian yang akan peneliti bahas: menggunakan tokoh agama sebagai subjek poligami dan sampai pada kesimpulan bahwa poligami hanyalah solusi darurat daripada pilihan terbaik. Adapun perbedaan karya peneliti dan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada subjek yaitu menggunakan ulama' kontemporer. Penulis dapat menyelidiki poligami secara lebih mendalam berkat karya peneliti ini. Dapat

menjadi referensi bagi penelitian penulis dan berkontribusi pada penyelidikan poligami.


C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan memakai lebih dari satu objek kajiannya, mencari persamaan dan perbedaan objek kajiannya untuk bisa memilih sebuah penafsiran yang dibutuhkan untuk keadaan saat ini.

Syahrur tidak menggunakan ayat asbabun al-nuzul, tidak menggunakan tafsir ulama lain, atau bahkan tafsir para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk memahami Al-Qur'an. Dia juga tidak memiliki sinonim untuk bahasa Al-Qur'an. Syahrur memperhatikan bahwa ayat-ayat ini lebih banyak tentang anak yatim. Syahrur pada dasarnya menegaskan bahwa janda yang memiliki anak yatim hanya boleh melakukan poligami untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Pemahaman tentang poligami tidak mengharuskan seorang istri diperlakukan secara adil karena menikahi mereka bukan untuk keuntungan mereka, melainkan karena mereka tidak memiliki ayah untuk anak-anak mereka.

Hamka, di sisi lain tidak setuju bahwa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang poligami sepenuhnya dipahami oleh semua ulama. Keabsahan poligami didasarkan pada beberapa faktor. Misalnya, seorang istri dengan penyakit kronis, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya atau akibat masalah sosial seperti perang, yang meningkatkan jumlah janda dan anak yatim perempuan dan mengharuskan perkawinan sebagai sarana untuk menetap. Lebih jauh, Hamka bertanya-tanya mengapa Al-Qur'an menempatkan seperti itu. penekanan kuat pada monogami. Hamka mengklaim bahwa Islam membenarkan poligami dalam situasi seperti ini. Poligami di sisi lain adalah pilihan yang menguntungkan, jika monogami adalah rekomendasi Syariah.

Berikut skema untuk mempermudah kerangka berfikir:



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah maka disusun pertanyaan penelitian “Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Poligami menurut Muhammad Syahrur dan Buya Hamka?”